



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUWARDI SANODDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Pajalesang, 12 September 1980, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Macanre, RT/RW 003/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Macanre, RT/TW 003/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 7312031209800002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama Suwardi Sanoddin dan Kartu Keluarga Nomor : 7312030602120001;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : R 134457 Atas Nama Suwardi Sanoddin Lahir di Makassar Pada tanggal 12 September 1980 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Sukabumi tercatat atas nama SUWARDI SANODDIN lahir di MAKASSAR pada tanggal 12 SEPTEMBER 1980;
3. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 673/Dis/cs-sp/VII/2005 tertanggal 26 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tercatat atas nama SUWARDI SANODDIN Lahir di Pajalesang anak kedua dari ayah SANODDIN dan Ibu ASSE PAJJU;

4. Sebagaimana yang tertera dalam surat Keterangan Perekaman, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah benar bahwa oknum tersebut adalah orang yang sama data kependudukannya dengan yang ada pada paspor berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kasi Trantib Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kab. Soppeng No Register : 11/ KMR /LU/ XI/ 2023 tertanggal 21 November 2023;
5. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Pare-Pare karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Suwardi Sanoddin , Lahir di Pajalesang, 12 September 1980 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 7312031209800002 , dan Akta Kelahiran Nomor : 673/Dis/cs-sp/VII/2005 tertanggal 26 Agustus 2005, dan serta nama Suwardi Sanoddin , Lahir di Makassar, 12 September 1980, yang tercatat dalam Paspor Nomor : R 134457 28 Desember 2012 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisil di Macanre, RT/RW 03/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312031209800002 atas nama Suwardi Sanoddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 673/Dis/cs-sp/VIII/2005 atas nama Suwardi Sanoddin tertanggal 26 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7312030602120001 tertanggal 27 Agustus 2013 atas nama kepala keluarga H. Suwardi Sanoddin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Suwardi, lahir di Pajalesang, Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspor Republik Indonesia R 134457, atas nama Suwardi Sanoddin lahir di Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspor Republik Indonesia M 60459, atas nama Suwardi bin Sanoddin lahir di Pajalesang Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspor Republik Indonesia H 799049, atas nama Suwardi lahir di Pajalesang Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

SAKSI ANIS: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa tujuan Pemohon sehingga mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki tempat lahir yang ada di paspor pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang ada di paspor Pemohon Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan tempat lahir Pemohon yang ada di KTP Pemohon adalah Pemohon lahir di Pajalesang Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 September 1980;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah keluar Negeri, yaitu ke Mesir untuk sekolah (Kuliah), namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa Pemohon ke Mesir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon, tapi Pemohon pernah cerita ke Saksi tentang paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon, dan bapak Pemohon bernama Sanoddin sedangkan ibu Pemohon bernama Asse Pajju;
- Bahwa benar Suwardi yang tertulis di KTP Pemohon adalah orang yang sama dengan Suwardi yang tertulis di paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang keberatan atas permohonan pemohon yang akan mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI FITRIADI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa tujuan Pemohon sehingga mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki tempat lahir yang ada di paspor pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang ada di paspor Pemohon Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan tempat lahir Pemohon yang ada di KTP Pemohon adalah Pemohon lahir di Pajalesang Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 September 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah keluar Negeri, yaitu ke Mesir untuk sekolah (Kuliah), namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa Pemohon ke Mesir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon, tapi Pemohon pernah cerita ke Saksi tentang paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon, dan bapak Pemohon bernama Sanoddin sedangkan ibu Pemohon bernama Asse Pajju;
- Bahwa benar Suwardi yang tertulis di KTP Pemohon adalah orang yang sama dengan Suwardi yang tertulis di paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang keberatan atas permohonan pemohon yang akan mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa nama Suwardi Sanoddin, **Lahir di Pajalesang**, 12 September 1980 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 7312031209800002, dan Akta Kelahiran Nomor : 673/Dis/cs-sp/VII/2005 tertanggal 26 Agustus 2005, dan serta nama Suwardi Sanoddin, **Lahir di Makassar**, 12 September 1980, yang tercatat dalam Paspor Nomor : R 134457 28 Desember 2012 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisil di Macanre, RT/RW 03/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan tempat lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Lahir di **Pajalesang**, dengan Paspur Pemohon yaitu Lahir di **Makassar**, dan Pemohon ingin meminta dinyatakan bahwa atas kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama agar Pemohon dapat memperbaiki data Paspur Pemohon;

Menimbang bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anis dan Saksi Fitriadi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Macanre, RT/RW 03/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Macanre, RT/RW 03/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wns



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Anis dan Saksi Fitriadi serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anis dan Saksi Fitriadi, Pemohon lahir di Pajalesang sebagaimana data kependudukan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 s/d P-4, P-6 & P-7, sedangkan di Paspur tertulis Makassar sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P-5, sehingga dengan demikian dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Pajalesang yang mana daerah tersebut masih dalam lingkup Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anis dan Saksi Fitriadi, Pemohon ingin mengurus paspornya namun terkendala karena perbedaan data tersebut sehingga mengajukan permohonan *a quo* serta Pemohon sebagaimana data kependudukan Pemohon dengan Pemohon sebagaimana Paspur sebagaimana bukti surat P-5 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan terkait perubahan data pemegang paspor biasa adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor: R 134457 atas nama Suwardi Sanoddin dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi namun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dalam Lampiran II disebutkan bahwa Kabupaten Soppeng sebagaimana domisili Pemohon adalah termasuk dalam wilayah kerja di bawah Kantor Imigrasi Kelas II (TPI) Pare-Pare serta terkait pengiriman salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi menurut Hakim adalah suatu hal yang berlebihan dikarenakan salinan penetapan yang akan didapatkan oleh Pemohon adalah sudah merupakan suatu salinan resmi yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan Pemohon sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare adalah layak untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan dan petitum angka 3 (tiga) telah ditolak maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan karena pokok permohonan Pemohon hanya terdapat dalam petitum angka 2 (dua) dan bukan di petitum angka 3 (tiga) sehingga tidak mengakibatkan Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Suwardi Sanoddin, Lahir di **Pajalesang**, 12 September 1980 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7312031209800002, dan Akta Kelahiran Nomor: 673/Dis/cs-sp/VII/2005 tertanggal 26 Agustus 2005, dan serta nama Suwardi Sanoddin, Lahir di **Makassar**, 12 September 1980, yang tercatat dalam Paspor Nomor: R 134457 28 Desember 2012 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Macanre, RT/RW 03/002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antar, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp 30.000,00.

Biaya Proses/ATKRp 50.000,00

PNBP Relas Panggilan.....Rp 10.000,00.

Meterai PutusanRp 10.000,00.

Redaksi PutusanRp 10.000,00.+

JumlahRp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)